

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 312 /409.101.2/2019

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak PERTIWI GLEDUG 01, Alamat Desa Gledug Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : DHARMA WANITA
 - Alamat : Jln. S Supriadi No 40 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK PERTIWI GLEDUG 01
 - Alamat : Desa Gledug Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin, pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

